AL-BAHST
Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Vol. 2, No. 2, Desember 2024 ISSN: XXXX-XXXX

MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: STUDI PEMIKIRAN JESSER AUDA

Umarullah Missai, Agus Indra Cahyadi, Rosdianto, Muannif Ridwan, Agung Setiabudi
Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
mentegaroti@yahoo.co.id, agusey1908@gmail.com, rosdiantosapat@gmail.com, anifr@ymail.com, agung.setiabudi18@gmail.com

Kata Kunci:

Maqasid Syariah
Filsafat Hukum
Jasser Auda

Abstract

The main aim of this research is to dig deeper into Maqasid Syariah as a Philosophy of Islamic Law from the Thought of Jasser Auda. The method used in this research uses the library study method, using various sources of reading material such as books, journals, scientific works and so on. Jasser Auda's thinking attempts to approach Islamic law in various dimensions, which is then called a multi-disciplinary approach. This multi-disciplinary approach includes established methodological aspects formulated by past scholars, such as ushul fiqh, tafsir science, etc. Apart from that, the field approach of philosophy and systems theory is the most significant approach in determining the dynamics of Islamic law. This multidisciplinary approach became known as the maqashid approach formulated by Jasser Auda, namely an approach to fiqh theory that is holistic (kulliyun) and does not limit itself to texts or partial laws. Jassser Auda offers methods in a systems approach as an effort to form a new framework of thinking in understanding Islamic law in the current era. Religious approaches and interpretations are expected to produce legal products that are in accordance with the purposes stated in Islamic law.

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam dari Pemikiran Jasser Auda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, dengan menggunakan berbagai sumber bahan bacaan seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya. Pemikiran Jasser Auda berupaya untuk mendekati hukum Islam dalam berbagai dimensi, yang kemudian disebut dengan pendekatan multi disiplin. Pendekatan multi disiplin itu meliputi aspek metododologi yang telah mapan dirumuskan oleh ulama masa lalu, seperti ushul fiqh, ilmu tafsir, dll. Selain itu pendekatan lapangan filsafat dan teori sistem menjadi pendekatan yang paling signifikan dalam menetapkan dinamik hukum Islam. Pendekatan multidisiplin inilah yang kemudian dikenal dengan pendekatan maqashid yang dirumuskan Jasser Auda yaitu suatu pendekatan teori fiqh yang bersifat

holistik (kulliyun) dan tidak membatasi pada teks ataupun hukumparsialnya saja. Jassser Auda menawarkan metode-metode dalam pendekatan sistem sebagai upaya pembentukan kerangka berpikir baru dalam memahami hukum Islam di era sekarang ini. Pendekatan dan penafsiran keagamaan diharapkan bisa menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan maksud yang disyariatkan Islam.

Corresponding Author:

Nama Penulis : Umarullah Missasi, Agus Indra Cahyadi, Rosdianto, Muannif Ridwan, Agung Setiabudi
Nama Fakultas : Fakultas Hukum
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indragiri
Email : mentegaroti@yahoo.co.id agusey1908@gmail.com rosdiantosapat@gmail.com anifr@ymail.com agung.setiabudi18@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perlu diketahui bahwa umat Islam jumlahnya hampir seperempat penduduk dunia, yang terbentang mulai dari Afika Utara sampai Asia Timur. Demikian juga banyak muslim minoritas yang tersebar di wilayah Eropa dan Amerika. Akan tetapi jika dilihat dari ukuran tingkat kemajuan (Human Development Indek, HDI) umat Islam tergolong rendah. Apalagi faktor-faktor HDI yangmenjadi ukuran adalah tingkat melek huruf, pendidikan, partisipasi politik dan ekonomi, keberdayaan perempuan, yang menunjukkan masih di bawah standar minimal. Jaseed Auda percaya bahwa Hukum Islam dapat membawa peningkatan produktifitas, perilaku humanis, spiritualitas, kebersihan, persatuan, persaudaraan, dan demokrasi masyarakat yang tinggi. (Mutholingah & Zamzami, 2018).

Jaseer Auda berusaha melalui risetnya untuk menunjukkan bahwa hukum Islam mampu memberikan jawaban atas krisis tersebut dengan pendekatan multi disiplin yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan yang relevan dari berbagai bidang, yaitu disiplin umum tentang hukum Islam, filsafat, dan teori sistem. Disiplin Hukum Islam dimaksud termasuk Usul Fiqh, Fiqh, Ilmu Hadis, dan Ilmu Tafsir. Sedangkan disiplin filsafat termasuk lapangan logika, filsafat hukum, dan teori pos-modern. Adapun disiplin teori sistem merupakan disiplin baru yang independen yang mencakup sejumlah sub-disiplin, antara teori sistem dan analisis sistemik. Sistem teori merupakan filsafat lain yang anti-modernisme dan mengkritik teori modernisme. Termasuk teori sistem di dalamnya adalah konsep tentang kesatuan (wholeness), multidimensional, terbuka, dan mengarah pada tujuan tertentu (purposefulness). Jasser Auda mempersembahkan penelitian multi disiplin yang bertujuan untuk mengembangkan teori dasarhukum Islam melalui pendekatan sistem. Terapan sekarang yang tidak tepat dari hukum Islam adalah reduksi terhadap universalitas, satu dimensi dari multidimensi, dua nilai dari banyak nilai, dekonstruksi terhadap rekontruksi, dan kausalitas daripada teleologi. Terdapat kehilangan pertimbangan dan fungsi hukum Islam dari tujuan dan prinsip-prinsipnya sebagai sebuah universalitas. Dan hilangnya nilai spiritualitas, tidak adanya toleransi, ideologi kekerasan, pemberangusan kebebasan, dan regim yang otoriter. (Solikin, 2012).

Pemikiran Maqasid al Syari'ah berawal dari kegelisahan Jasser Auda terhadap Usul al Fiqh tradisional. Kegelisahan pertama, usul al Fiqh terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Pembacaan literal dan tekstual ini merupakan dampak dari terlalu fokusnya ulama usul al Fiqh terhadap aspek bahasa.

Bahkan menurut Jamal al-Bana, perhatian ulama usul al Fiqh terhadap aspek kebahasaan lebih besar ketimbang ahli bahasa itu sendiri. Meskipun kajian bahasa penting, namun menjadikannya dasar tunggal perumusan hukum adalah sebuah masalah. Dikatakan bermasalah karena pendekatan linguistik seringkali melupakan maksud inti dan tujuan syariah itu sendiri. Kedua, Klasifikasi sebagian teori usul al Fiqh mengiring pada logika biner dan dikotomis, misalnya lain-lain. Masing-masing kategori ini, menurut ulama tradisional penting untuk diperhatikan dalam istinbath hukum, terutama ketika ada kontradiksi dalil. Apabila ada kontradiksi dalil, maka dalil yang dianggap qat'i lebih didahulukan ketimbang dalil dhanni, dalil khas didahulukan dibanding dalil 'am dan dalil muqayyad lebih diutamakan ketimbang dalil mutlaq. Dalam pandangan Auda, memahami dalil berdasarkan kategori seperti ini akan mengabaikan tujuan teks yang dianggap kontradiksi tersebut memiliki tujuan berbeda dan berada pada konteks yang berbeda pula, sehingga keduanya dapat diamalkan selama tujuan dan konteknya masih sama. Ketiga, Analisa usul al fiqh bersifat reduksionis dan atomistik, alih alih holistik dan komprehensif. Analisa reduksionis atau parsial ini berasal dari kuatnya pengaruh logika kausalitas dalam usul al fiqh. Sebagaimana diketahui, logika kausalitas pernah menjadi trend pemikiran dan sering digunakan filosof muslim dalam beragumentasi, terutama dalam ilmu kalam. Pengaruh logika kausalitas ini membuat ahli usul hanya mengandalkan satu dalil untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya, tanpa memandang dalil lain yang masih terkait dengan persoalan tersebut. Parahnya, pendekatan reduksionistik dan atomistik ini sangat dominan digunakan dalam sebagian teori usul fiqh.

Maqasid al-shariah memang bukan hal yang baru, namun kajian tentang Maqasid al shariah sangan dibutuhkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang sumber utamannya ialah al-quran dan hadits yang diberikan kepada umat Islam atau seluruh umat makhluk dibumi. Allah selalu mmemberikan perkembngan kepada seluruh makhluknya, baik perilaku ataupun cara dia dalam mengambil hukum Islam sebagai sandarannya. (Prihantoro, 2017).

Problem tersebut diharapkan dapat menemukan solusi dan menjadi motivasi secara kontinew, sehingga untuk mendobrak problema tersebut adalah dengan melakukan ijtihad. Statmen dan pernyataan yang menyatakan bahwa "pintu ijtihad masih terbuka" bagi Jasser Auda merupakan hal yang belum dapat tersolusikan dengan jelas, sehingga harus berfikir keras bagaimana melakukan ijtihad tersebut? Metode atau pendekatan apa yang sesuai untuk melakukan ijtihad tersebut? Jasser Auda menggagas Maqasid al-Syari'ahsebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem yang bisa dikatakan sebagai Maqasid Based-Ijtihad. Dalam bukunya Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law; A System Approach, Jasser Auda berusaha memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan menawarkan metode-metode dalam pendekatan sistem sebagai upaya pembentukan kerangka berpikir baru dalam memahami hukum Islam di era sekarang ini. Pendekatan dan penafsiran keagamaan diharapkan bisa menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan maksud yang disyariatkan Islam. Tulisan ini akan memaparkan secara singkat apa itu Maqasid al-Syari'ahdan bagaimana konsep pendekatan sistem yang diusulkan Jasser Auda. (Hadi, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), karena sumber atau bahan penelitian merupakan naskah-naskah kepustakaan seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal atau karya ilmiah dan data-data yang dianggap relevan dengan pembahasan penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif. Sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tulisan yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detilnya.

Jenis penelitian kepustakaan *(Library Reseach)* adalah jenis penelitian yang menggunakan berbagai macam ragam yang terdapat di ruangan perpustakaan upaya untuk me ngumpulkan data serta mendapatkan informasi yang valid. Dalam mengkaji bahan pustaka ada beberapa hal yang menjadi rambu-rambu peneliti dalam melakukan aktivitas penelitiannya. Oleh sebab itu ada beberapa pengklasifikasian tentang sumber bahan pustaka. Untuk memperoleh informasi mengenai teori dan hasil penelitian peneliti dapat mengkaji berbagai sumber yang dapat di klasifikasikan atas beberapa jenis bentuk di-antaranya, klasifikasi menurut bentuk dan isi.

3. PEMBAHASAN

Jasser Auda ialah seorang profesor di Fakultas Studi Islam di Qatar (QFTS) dan pada fokus penelitiannya, ialah kebijakan publik di Program Studi Islam. Jsser ialah anggota pendiri International Union of Islamic Thoughts, London, Inggris; Anggota Institut International Advanced System Research (IIAS), Kanada. Anggota pengawas Global pusat untuk Studi Sipil (GCSC), Inggris. Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris. Anggota Forum Fobia Islam dan Anti-Rasisme (FAIR), Inggris. Konsultan Islamonlinet. Pada tahun 2008, Jasser memperoleh gelar PhD dari University of Wales di Inggris dengan jurusan Filsafat Hukum Islam. Pada tahun 2006, ia memperoleh gelar doktor pada Studi Analisis Sistem dari University of Waterloo, Kanada. Gelar Master of Laws diperoleh dari American Islamic University of Michigan. pada tahun 2004 dengan fokus pada penelitian tujuan hukum Islam (Maqashid al Syari'ah).

Jasser juga merupakan pendiri dan pimpinan Pusat Penelitian Makassid untuk Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Ia juga merupakan dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas Alexandria di Mesir, Institut Islam di Toronto, Kanada, dan Akademi Hukum Islam di India. Jasser juga mengajarkan materi tentang hukum Islam, filsafat, isu-isu tentang minoritas Muslim dan kebijakan di berbagai negara di dunia. Jasser ialah seorang kontributor laporan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan Muslim minoritas dan pendidikan Islam di Kementerian Sosial dan Dewan Pendidikan Tinggi di Inggris. Jasser telah menulis banyak artikel. Salah satu dalam bahasa Inggris yang terakhir yaitu, "Makasid Al Syariah a Philosophy of Islamic Law: A System Approach", London. Ada delapan karya yang diterbitkan dalam bentuk buku dan ratusan karya dalam bentuk jurnal dan jurnal online yang terpencar di penjuru dunia. Serta pengakuan yang pernah ia dapatkan. (Murti & Syah, 2021).

Kontribusi Jasser Auda dalam evolusi maqasid terletak pada posisinya sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem. Menurutnya, hukum Islam harus berorientasi pada maqasid syari’ah, yaitu kemaslahatan manusia. Alasan apa pun tidak dapat dibenarkan jika maqasid syari’ah sebagai tujuan hukum terabaikan, walaupun telah berangkat dari interpretasi yang relatif benar. Untuk mengetahui maqasid syari’ah diperlukan pendekatan sistem. Hukum Islam tidaklah bersifat independen, melainkan berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. (Dahlia, 2019). Untuk itu, hubungan interdependen dalam kajian hukum Islam adalah mutlak diperlukan untuk melahirkan hukum (fikih) yang responsif-humanis. Pendekatan yang parsial dan literal dalam ijtihad hanya akan menyebabkan terjadinya lack antara idealita hukum dan realita hukum. (Mahfuzah dan Tanjung, 2024).

Pemikiran Maqasid al Syari'ah berawal dari kegelisahan Jasser Auda terhadap Usul al Fiqh tradisional. Kegelisahan pertama, Usul al Fiqh terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Pembacaan literal dan tekstual ini merupakan dampak dari terlalu fokusnya ulama usul alFiqh terhadap aspek bahasa. Bahkan menurut Jamal al-Bana, perhatian ulama usul al Fiqh terhadap aspek kebahasaan lebih besar ketimbang ahli bahasa itu sendiri. Meskipun kajian bahasa penting, namun menjadikannya dasar tunggal perumusan hukum adalah sebuah masalah. Selain kritik terhadap usul al fiqh, Jasser Auda pun memberikan catatan kritis atas teori maqasid yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, di sana terdapat empat kelemahan. Pertama, teori maqasid klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori maqasid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. Ketiga, klasifikasi maqasid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Keempat, penetapan maqasid dalam teori maqasid klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah. (Gumanti, 2018).

Perbedaan penafsiran dari teks-teks keagamaan yang seharusnya menjadi bahan bertoleransi ini oleh sebagian pihak tidak diterima sehingga menjadi pemicu terjadinya perpecahan antar sesama pemeluk beragama. Hal ini tidak lain karena klaim kebenaran mutlak sangat dijunjung oleh masing-masing kelompok. Berangkat dari permasalahan tersebut maka Jasser Auda menggagas pendekatan Maqasid sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan system, yang bisa dikatakan sebagai maqashid based-ijtihad. Dengan tujuan agar pendekatan tersebut melahirkan produk hukum yang sesuai dengan syariat Islam dan mampu menangani permasalahan secara universal. (Hakim & Akhmad Rudi Maswanto, 2022).

Pada sub bab Overview, Jasser memberi pengantar bahwa A syistem approach to Islamic juridical Theories adalah untuk menjawab beberapa permasalahan, dengan mengatakan: "bagaimana kita dapat memanfaatkan usulan filsafat sistem Islam dalam teori hukum, agar hukum Islam tetap dapat diperbaharui dan senantiasa hidup? Bagaimana pendekatan sistem dapat memanfaatkan fitur-fitur kognitif, holistik, multidimensi dan keterbukaan dalam teori hukum Islam".

Dengan demikian, seseorang bisa memahami bahwa inti semua pembahasan dari teori maqashid yang diajukan oleh Jasser Auda dalam hukum Islam pada bab ini dimaksudkan agar hukum Islam tetap dapat berlaku dan diperbaharui sesuai perkembangan zaman. Latar belakangnya adalah anggapan ia akan hukum Islam yang berasal dari al Qur'an dan hadis Nabi selama ini terlalu saklek dan tertinggal, dan juga karena ketertutupannya maka hukum Islam banyak tidak berlaku lagi di tengah-tengah masyarakat modern. Ia menginginkan agar hukum Islam diinterpretasi menyesuaikan dengan perubahan zaman. Ia pun menganggap keterbelakangan dunia Islam saat ini disebabkan hukum Islam itu sendiri, yaitu hukum Islam sebagaimana tersebut apa adanya dalam Qur'an dan Hadis Nabi Saw. (Syihab, 2023).

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya Maqasid Al-Syari'ahdapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusankeputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah usul al-fiqh diungkapkan Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah, yaitu kebijakan seorang pemimpin

(harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan. (Arfan, 2013).

Jika berbicara mengenai filsafat, maka akan mengarah terkuat kebenaran. Terdapat perbedaan pendapat atau pemikiran dari berbagai tokoh terkait filsafat islam itu sendiri. Dimana sebagian besar tokoh yang berasal dari eropa menganggap bahwa filsafat islam merupakan jiplakan atau salinan dari filsafat yunani, kemudian anggapan filsafat islam yang karena adanya filsafat yunani membantu semakin bertumbuhnya filsafat islam tersebut, serta filsafat islam berdiri sendiri dan bukan berasal dari filsafat yunani bahkan filsafat berasal dari filsafat islam. fat itu sendiri. (Sunoto, 2023). Umat muslim yang mengkaji Al-Qur'an akan memiliki pemikiran yang mengarah kepada filsafat itu sendiri. Sehingga pada saat filsafat Yunani masuk ke dalam dunia Islam, umat muslim sudah dalam keadaan yang stabil dalam hal pemikiran rasionalnya, yang memudahkan umat muslim mudah dalam menerima filsafat yunani tersebut. Adapun pemikiran filsafat sendiri merupakan bentuk pemberdayaan akal intelektual yang digunakan dalam memikirkan tentang segala sesuatu dan mampu memahami eksistensi yang melekat pada alam makrokosmos (keberadaan manusia). (Asy'ari, 1999).

Menurur Jasser Auda, ada enam fitur epistemologi hukum Islam kontemporer, yang dapat digunakan dalam pendekatan filsafat system. Dari keenam fitur ini dimaksudkan untuk menilai serta cara menangkal berbagai pertanyaan bagaimana Maqasid al-Syari'ah diperankan secara benar dan riil pada metode pengambilan hukum dalam berijtihad di masa sekarang. Bagaimana kita dapat menggunakan Filsafat System Islam (Islamic Systems Philosophy) dalam teori dan praktik yuridis, agar supaya hukum Islam tetap dapat diperbaharui (renewable) dan hidup (alive) dimanapun berada? Bagaimana pendekatan filsafat Systems yang memasukkan cognition, holism, openness, interrelated hierarchy dan multidimensionality serta purposefulness dapat diaplikasikan dan dipraktikkan dalam teori hukum Islam? Bagaimana kita dapat mencermati dan menemukan kekurangankekurangan yang melekat pada teori-teori penafsiran teks, teori dan praktik hukum pada era Klasik (Tradisional), Modern dan Post-modern dalam hukum Islam dan berupaya untuk menyempurnakan dan memperbaikinya?

Sesuai logika, proses demikian begitu penting sebab keberhasilan dan kegagalannya ialah dapat mempengaruhi proses pembentukan pendidikan dan pembelajaran, upaya memelihara rasa keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di semua tingkatan, pembentukan metode dan teori, serta pendekatan yang lazim diterapkan bahkan dapat diterapkan dalam peningkatan pendidikan Islam, sosial, budaya, politik, dakwah, penelitian, serta proses pengembangan keilmuan dalam masyarakat Islam. (Tahir, 2023).

Berikut ini 6 fitur pendekatan filsafat system menurut Jasser:

1. Cognitive Nature (Kognis)

   Teologi Islam dan fiqh merupakan hasil nalar serta ijtihad seluruh umat manusia di atas nass (teks suci), dan sebagai upaya mencapai implikasi praktis yang tersembunyi. Menurut Jasser Auda, bahwa ijtihad didasarkan pada musyawarah (ijma') atau hasil serupa (qiyas), tetapi tidak hanya dalam perwujudan berupa titah Tuhan. Pendapat ini seuai dengan ungakapan dari Al-Musawwibah. yang didasari dengan munculnya 'kognisi' dari hukum Islam itu sendiri.

2. Utuh (Wholeness)

   System hukum Islam dalam pandangan buku ini memungkinkan kita untuk mengkaji dampak pemikiran hukun yang mendasari pada pandangan kausal dalam memanfaatkan pandangan Al-Razi dalam mengklaim 'kepastian' pada fakta. Di sisi lain, di zaman modern, penelitian dalam bidang ilmu social dan ilmu alam sudah bergeser secara signifikan dari "analisis fragmentaris", persamaan klasik dan pernyataan logis ke penjelasan semua fenomena yang merupakan keseluruhan system.

3. Openness (Self-Renewal)

   Sesuai konteks keterbukaan dan pembaharuan diri dalam proses hukum Islam, Menurut Jasser Auda, bahwa memberikan perubahan dan keputusan dengan cara mengubah pandangan para ahli hukum dan budaya kognitif sebagai bagian dari sikap keterbukaan dalam tatanan syariat Islam. Sedangkan dalam tradisional, dampak praktis dari bukti Al-urf sungguh terbatas, namun hukum Islam selalu didasarkan pada praktik orang Arab. Oleh sebab itu, pandangan ahli hukum diajukan sebagai perluasan dari pertimbangan "urf" guna mencapai "universalitas" tujuan hukum.

4. Interrelated Hierarchy

   Jasser Auda lebih memilih klasifikasi konseptual yang berlaku untuk Usul-al Fiqh. Kelebihan concept based categorisations ialah termasuk model logis yang terintegrasi. Kemudian, dalam uraian ini concept dalam penjelasannya tidak hanya pengungkapan kata kebenaran atau kesalahan, akan tetapi suatu kelompok yang mencantumkan kriteria multi-dimensi, agar kemudian mengubah beberapa tingkatan secara bersama-sama pada sejumlah entitas yang mungkin sama.

5. Multi-dimensionality

   Jasser Auda mendorong pembaca agar secara serius mempertimbangkan teori hukum Islam modern dan mengadopsi pendekatan multidimensi yang penting untuk menghindari pandangan reduksionis dan pemikiran taksonomi ganda. Hanya dengan cara inilah pembaca dan pemerhati hukum Islam dapat mempelajari hukum Islam, yang pada dasarnya mencakup banyak aspek, antara lain sumber, asal usul linguistik, norma pemikira. kita juga perlu menambahkan aspek ruang dan waktu serta budaya dan sejarah. Jika unsurunsur tersebut tidak dihubungkan dan, maka untuk gambaran realitas hukum Islam tidak dipenihi, kecuali dapat dijelaskan kembali melalui skema yang sistematis dan hubungan struktural antara berbagai unsur.

6. Purposefulness

   Purposefulnes memiliki hubungan antara satu sama lain. Semua mode lainnya dibentuk agar mendukung mode 'purposefulness' dalam norma hukum Islam, serta menjadi mode yang bersandar pada proses berpikir, sebagaimana ditekankan pada buku ini. (Hadi, 2020).

   Filsafat sistem Islam adalah sebuah pemikiran yang mengambil manfaat dari kritik filsafat sistem terhadap modernisme maupun postmodernisme, untuk mengkritik versi versi modernisme yang berbasis Islam. Teori filsafat sistem menolak konsep ketuhanan secara keseluruhan, hanya karena para teolog abad pertengahan maupun teolog modernis mengajukan beberapa argumen sebab-akibat untuk membuktikan wujud Tuhan. Filsafat sistem Islam dapat membangun konklusi-konklusi filsafat sistem untuk „memperbaharui‟ argumenargumen teologis Islam. Dalam pandangan Jasser Auda sebuah bukti terbaru tentang kesempurnaan Tuhan pada CiptaanNya sekarang lebih tepat dilandaskan pada pendekatan sistem, dibandingkan berdasarkan argumen kausalitas terdahulu.

Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik, dimana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah sub sistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar. Sebagai filsafat, paradigma sistem menyuguhkan prinsip berpikir bahwa semesta ini berupa kumpulan benda objek yang terbentuk dari hubungan antar bagian-bagian atau entitas penyusun dari sesuatu yang tunggal. Hubungan antar bagian membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh (wholeness). Filsafat sistem (System philosophy) berarti cara berpikir terhadap fenomena dalam konteks keseluruhan, termasuk bagian-bagian, komponen komponen, atau subsistem-subsistem dan menekankan keterkaitan antara mereka. Maka, dalam perspektif filsafat sistem, suatu objek dipahami sebagai struktur bertujuan yang holistik dan dinamis.

Paradigma berpikir filsafat sistem dengan begitu yakin, Jasser Auda menepis keraguan terhadap filsafat sistem yang di tangan sebagian pengikutnya digunakan untuk menolak gagasan tentang Tuhan karena mereka belum bisa melepaskan diri dari cara berpikir yang dikembalikan pada argumen sebab-akibat sebagai warisan dari pemikiran abad pertengahan dan era modern. Sebaliknya, Jasser Auda malah meneguhkan bahwa filsafat sistem dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap bukti-bukti keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks kekinian. Di sini, Auda menggagas apa yang ia sebut dengan "filsafat sistem Islami". Oleh karena itu, menurutnya filsafat sistem dianggap sebagai pendekatan holistik untuk membaca suatu objek sebagai sistem.

Analisis sistem sedang meraih popularitas dan akhir-akhir ini sudah diaplikasikan pada sejumlah besar bidang ilmu pengetahuan. Akan tetapi, saya akan memperlihatkan bahwa meskipun terdapat keuntungan dibandingkan analisis dekomposisi dan aplikasi aplikasinya yang sangat luas, analisis sistem masih belum berkembang jika dibandingkan dengan teori sistem itu sendiri, ada khazanah riset tentang konsep sistem dalam teori sistem yang tidak dimanfaatkan dalam analisis sistem. Metodemetode saat ini masih berdasarkan definisi sederhana dan umum bahwa sistem adalah sebuah rangkaian unit unit yang berinteraksi, dan mengabaikan banyak fitur-fitur sistem yang sangat besar manfaatnya untuk analisis. Jika diasumsikan bahwa segala sesuatu adalah sistem, maka proses analisisnya berlangsung terus untuk memeriksa fitur-fitur sistem tersebut. Ada sejumlah teori umum tentang fitur-fitur sistem. Namun fitur-fitur sistem yang akan digambarkan agak abstrak dan ditulis dalam bahasa ilmu alam. (Maulidi, 2022).

4. KESIMPULAN

Sebagian kaum muslimin yang masih memiliki keimanan yang baik berusaha agar hukum Islam tetap hidup tanpa institusi yang menopang hukum-hukum Islam, sehingga upaya upaya tersebut bukannya membuat Islam bangkit dan berjaya, justru semakin membuat pemahaman umat Islam jauh dari Islam itu sendiri. Contoh dari upaya-upaya tersebut adalah seperti apa yang dilakukan Jasser Auda ini, yaitu mendialogkan, mereinterpretasi, melakukan tafsir ulang, dan menggoyahkan kemapanan sumber-sumber hukum Islam yang telah dibangun oleh para ulama pendahulu. Hukum Islam dengan pendekatan sistem yang dilakukan oleh Jasser Auda dapat menimbulkan keberagaman interpretasi, meskipun perbedaan tersebut tergantung kepada masing-masing individu, akan tetapi bisa mengalami benturan ketika dibawa ke ranah publik. Perbedaaan ini juga bisa digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah untuk mencari kemudahan dalam urusan agama. Secara keseluruhan pemikiran dari Jasser Auda ini dapat menjadi

rujukan dalam menghadapi persoalan-persoalan modern, mengingat Ia menggunakan multidisiplin ilmu sehingga kemudharatan dapat diantisipasi dengan Maqasid Syariah. Jasser Auda menawarkan pendekatan maqasid yang progresif, dinamis, dan berbasis nilai universal, menjadikannya relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern sambil tetap menjaga esensi spiritual dan moral hukum Islam.

5. SARAN

Berikut beberapa saran terkait penerapan Maqasid Syariah sebagai filsafat hukum Islam berdasarkan studi pemikiran Jasser Auda:

1) Integrasi Maqasid dalam Pendidikan Hukum Islam

   Pendidikan hukum Islam, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal, sebaiknya mengintegrasikan pemahaman tentang Maqasid Syariah sebagai kerangka utama. Ini penting untuk menghasilkan sarjana hukum yang tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan konteks dan tujuan syariat.

2) Pengembangan Ijtihad Kontemporer

   Para ulama dan akademisi hukum Islam perlu mengembangkan mekanisme ijtihad yang berbasis Maqasid untuk menjawab masalah-masalah kontemporer seperti keadilan gender, pelestarian lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan ekonomi. Pendekatan ini akan memastikan relevansi hukum Islam di era modern.

3) Penerapan Maqasid dalam Kebijakan Publik

   Pemerintah di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dapat menjadikan Maqasid Syariah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik. Misalnya, kebijakan yang memprioritaskan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia sejalan dengan tujuan utama syariat.

4) Promosi Pendekatan Sistemik dalam Maqasid

   Pendekatan sistemik yang diajukan oleh Jasser Auda perlu lebih disosialisasikan di kalangan pemikir Islam. Hal ini mencakup cara memahami hubungan antara hukum-hukum syariat dengan berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan budaya, sehingga menghasilkan solusi yang lebih holistik.

5) Penelitian Lanjutan tentang Rekonstruksi Maqasid

   Perlu ada lebih banyak penelitian untuk mengeksplorasi rekonstruksi maqasid yang diusulkan oleh Jasser Auda, terutama dalam konteks globalisasi dan pluralisme. Penelitian ini dapat membantu memperluas cakupan maqasid agar dapat diaplikasikan di berbagai masyarakat dengan keberagaman nilai dan budaya.

6) Kolaborasi Antar Disiplin Ilmu

   Penerapan Maqasid Syariah sebaiknya melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, dan politik. Dengan pendekatan multidisipliner, pemahaman dan penerapan maqasid dapat lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks di masyarakat modern.

7) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Maqasid Syariah dapat dilakukan melalui dakwah, seminar, dan media. Tujuannya adalah membangun pemahaman bahwa hukum Islam bukan sekadar aturan formal, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kemaslahatan universal.

8) Penerapan Teknologi untuk Maqasid

Pemanfaatan teknologi, seperti kecerdasan buatan atau big data, dapat membantu dalam penerapan Maqasid Syariah. Misalnya, dengan menganalisis kebutuhan masyarakat secara lebih akurat untuk merancang kebijakan berbasis maqasid.

Dengan saran-saran ini, Maqasid Syariah dapat semakin dimanfaatkan sebagai filsafat hukum Islam yang relevan, adaptif, dan efektif dalam menghadapi tantangan dunia modern.

REFERENSI

Arfan, A. (2013). Maqasid al-Syariah sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda. In Al-Manahij Jurnal kajian Hukum Islam (Vol. 7, Issue 2, pp. 183–194).

Asy‟ari, M. (1999). Filsafat Islam. Ddi.

Dahlia. (2019). KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN MAQASID AL-SHARIAH JASSER AUDA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Dahlia. Wahana Islamika, 5 (2), 1 15.

Gumanti, R. (2018). Jurnal Al-Himayah. Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam), 2 nomor 1, 97–118.

Hadi, S. (2020). Pendekatan Multidisipliner dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan : Jasser Auda). Bintang: Jurnal Pendidikan Dan Sains, 2(3), 336–337.

Hakim, L., & Akhmad Rudi Maswanto. (2022). Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem. AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 1(1), 46–58.

Mahfuzah, N. Z., & Tanjung, D. (2024). Maqashid As-Syari‟ah Menurut Jasser Auda. Journal Islamic Studies, 2(2), 251–257.

Maulidi, M. (2022). MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 7(1), 113. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860

Murti, A., & Syah, T. A. (2021). Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah. Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(2), 60–67. https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9

Mutholingah, S., & Zamzami, M. R. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. Journal TA'LIMUNA, 7(2), 90–111. https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183

Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari‟Ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). Jurnal At-Tafkir, X(1), 120–135.

Solikin, N. (2012). Menguak Pemikiran Jasser Auda tentang Filsafat Hukum Islam. Al-'Adalah, 16(2), 183–200.

Sunoto, M. (2023). Pemikiran Filsafat Islam. Sejarah Pemikiran Modern, 7, 58.

Syihab, M. B. (2023). Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." AN NUR: Jurnal Studi Islam, 15(1), 114 136. https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455

Tahir, M. S. (2023). Implementasi Pendidikan Holistik dalam Al- Qur ‟ an : Suatu Tinjauan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 12(2), 1991 2006. https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4266